



PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN

Memeriksa dan mengadili pada tingkat banding dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Talak** antara:
PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir Kampung Baru 02 Maret 2001, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, dahulu sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;
melawan

TERBANDING, tempat tanggal lahir Tanah Bumbu 06 Januari 2001, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip seluruh uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 666/Pdt.G/2022/PA.Blc, tanggal 20 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1444 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;

Dalam Rekonvensi

Halaman 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:

2.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

2.2. Nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);

2.3. Nafkah madhiyah berupa uang sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

yang dibayar sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 26 Desember 2022 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 26 Desember 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 26 Desember 2022;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding tanggal 29 Desember 2022 yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menolak permohonan Pemohon/Terbanding untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon/Pemanding;
2. Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 2 Januari 2023, selanjutnya Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut tanggal 5 Januari 2023 yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menolak permohonan banding Termohon/Pemanding;

Halaman 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tetap pada putusan yang sudah diputuskan sebelumnya pada tanggal 20 Desember 2022 tanpa ada perubahan sedikitpun;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 9 Januari 2023 dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 16 Januari 2023, sedang Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 10 Januari 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada tanggal 19 Januari 2023 dengan Nomor 3/Pdt.G/2023/PTA.Bjm;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Agama Batulicin dan termuat dalam berkas bundel A maupun bundel B menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 26 Desember 2022 dan pada saat putusan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 666/Pdt.G/2022/PA.Blc, tanggal 20 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1444 Hijriah diucapkan, Pembanding maupun Terbanding hadir di persidangan; Dengan demikian, permohonan banding tersebut masih dalam tenggang masa banding, yakni 6 (enam) hari, sesuai dengan Pasal 199 R.Bg. jo. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947; Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin akan mengadili materi perkara;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Batulicin yang mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Terbanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding dalam Permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa rumah tangga Terbanding dan

Halaman 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



Pembanding tidak harmonis lagi di mana antara Terbanding dan Pembanding terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Agustus 2022, karena:

- a. Pembanding sering membatasi Terbanding untuk melakukan hubungan intim dengan Pembanding;
- b. Pembanding sering mencuri uang Terbanding, sehingga pada Oktober 2022, Pemohon/Terbanding memulangkan Pembanding ke rumah orang tua Pembanding;

Menimbang, bahwa di persidangan Pembanding/Termohon menyatakan menolak dan membantah dalil-dalil permohonan Pemohon/Terbanding tersebut dan menyatakan bahwa pada saat Pembanding dipulangkan ke rumah orang tua Pembanding oleh Terbanding, Pembanding bingung karena Pembanding tidak tahu sebab dirinya dipulangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding untuk membuktikan dalil permohonannya yang dibantah oleh Pembanding, telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yakni **saksi I** (ibu kandung Terbanding), **saksi II** (ayah kandung Terbanding) dan **saksi III**, orang yang pernah mengobati Terbanding terkait tuduhan Terbanding bahwa dirinya disantet oleh Pembanding, tuduhan santet ini pun dibantah oleh Pembanding;

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi tersebut tidak pernah melihat ataupun mendengar langsung Terbanding dan Pembanding cekcok dan bertengkar, saksi I dan saksi II hanya pernah mendengar cerita dan laporan dari Terbanding, dan saksi I dan saksi II hanya pernah melihat Terbanding dan Pembanding diam-diam atau tidak saling bertegur sapa;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan pula 2 (dua) orang saksi, yakni **saksi I** (ayah kandung Pembanding) dan **saksi II**, (ibu kandung Pembanding); kedua orang saksi Pembanding ini hanya mendengar cerita dan laporan dari Pembanding setelah Pembanding diantar pulang oleh Terbanding;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi Terbanding tidak pernah melihat/mendengar langsung Terbanding dan Pembanding cekcok dan bertengkar, keduanya hanya pernah (bukan sering) mendengar cerita

Halaman 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan laporan dari Terbanding, maka secara materiil keterangan kedua orang saksi Terbanding terkait cekcok dan pertengkaran tidak terpenuhi. Adapun keterangan kedua orang saksi Terbanding yang menyatakan pernah melihat Terbanding dan Pemanding diam-diaman/tidak saling bertegur sapa, belum cukup untuk menyatakan bahwa antara Terbanding dan Pemanding telah terjadi cekcok dan pertengkaran terus menerus, karena Terbanding dan Pemanding tinggal serumah hanya sekitar 2 (dua) bulan lebih pasca menikah;

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalil permohonan Terbanding terkait cekcok dan pertengkaran tidak terbukti, sedang perpindahan tempat tinggal antara Terbanding dan Pemanding sejak Oktober 2022 (sekitar 2 bulan) terbukti sesuai keterangan Terbanding dan Pemanding di persidangan;

Menimbang, bahwa perpindahan tempat tinggal antara Terbanding dan Pemanding yang baru berlangsung sekitar 2 (dua) bulan pun belum cukup untuk menyatakan bahwa rumah tangga Terbanding dan Pemanding telah retak, pecah dan tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan dan dipersatukan lagi, karena Pemanding sendiri menyatakan masih ingin rukun, seharusnya Terbanding sebagai suami dan kepala rumah tangga, yang berkewajiban menasehati dan membina istri, bersabar dan terbuka kepada Pemanding selaku istrinya, tidak serta merta menuduh Pemanding tanpa menanyakan langsung kebenaran tuduhannya itu kepada Pemanding. Atas dasar itu, maka dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, perpindahan tempat tinggal suami isteri sebagai alasan perceraian minimal harus 2 (dua) tahun berturut-turut;

Menimbang, bahwa persangkaan hakim terkait *testimonium de auditu* (keterangan saksi yang sumbernya hanya mendengar dari orang lain), dalam sengketa rumah tangga seharusnya hanya diterapkan dalam hal cekcok, pertengkaran dan perselisihan rumah tangga telah berlangsung lama di mana pihak suami atau istri telah sering dan berulang kali melapor dan menceritakan konflik rumah tangganya kepada orang lain, dalam hal ini

Halaman 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, sedangkan dalam perkara *a quo* tidak terjadi bahwa laporan dan cerita Terbanding maupun Pembanding kepada kedua orang tuanya dilakukan sering dan berulang kali, karena Terbanding dan Pembanding tinggal bersama hanya sekitar 2 (dua) bulan lebih pasca menikah;

Menimbang, bahwa menerapkan alat bukti persangkaan hakim terkait *testimonium de auditu* dalam sengketa rumah tangga tanpa mempertimbangkan kualitas dan kuantitasnya, akan berakibat gugatan/permohonan cerai yang hanya dengan dukungan keterangan saksi yang demikian seluruhnya akan berakhir dengan cerai;

Menimbang, bahwa demikian pula sikap Terbanding **bersikeras dan bersikukuh** untuk bercerai, meskipun Pembanding menyatakan masih ingin rukun, seharusnya tidak dijadikan pertimbangan dalam sengketa rumah tangga, karena sikap tersebut hampir bisa dipastikan seluruhnya merupakan sikap pihak suami/istri yang mengajukan permohonan/gugatan perceraian, sehingga jika sikap tersebut dijadikan pertimbangan untuk mengabulkan permohonan/gugatan perceraian, maka dengan mudah semua sengketa rumah tangga yang diajukan ke pengadilan akan berakhir dengan perceraian;

Menimbang, bahwa penerapan pembuktian yang demikian dalam sengketa rumah tangga, sudah tentu, selain sangat bertentangan dengan hadis Nabi SAW. bahwa talak/cerai merupakan perkara halal yang paling dibenci Allah, juga bertentangan dengan prinsip dan asas yang dianut dalam undang-undang perkawinan, yakni **mempersulit perceraian**, hal mana merupakan filosofi yang mendasari dan terkandung dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama tahun 2022, sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, yang antara lain pada angka 1.(2) dinyatakan: perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah pisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang berdasarkan uraian dalam pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding memutuskan bahwa dalil permohonan

Halaman 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon tidak terbukti kebenarannya, sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan gugatan rekonvensi yang merupakan akibat perceraian, yakni mut'ah, nafkah iddah dan nafkah terhutang, bahwa oleh karena permohonan cerai talak (dalam konvensi) telah dinyatakan ditolak dan berdasarkan Pasal 158 R.Bg. jo. Pasal 132 HIR, maka seluruh gugatan rekonvensi Pembanding tersebut tidak dapat dilanjutkan pemeriksaannya, sehingga dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon/Terbanding telah dinyatakan ditolak, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding secara included telah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan secara tersendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin berpendapat putusan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 666/Pdt.G/2022/PA.Blcn, tanggal 20 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1444 Hijriah, harus **dibatalkan**. Selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama, sedang dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 666/Pdt.G/2022/PA.Blc, tanggal 20 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1444 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi

- Menolak permohonan Pemohon;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1444 Hijriah, oleh kami **H. A. Rif'an, S.H., M.Hum.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Mahmudin, S.H., M.H.**, dan **Drs. Alimuddin M.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan **Marbi'ah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Halaman 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Mahmudin, S.H., M.H.

H. A. Rif'an, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Alimuddin M.

Panitera Pengganti,

ttd

Marbi'ah, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-------------------|--------------|
| 1. Peberkasaa/ATK | Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | Rp 10.000,00 |
| J u m l a h | Rp150.000,00 |

(seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)